

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi perempuan di era sebelum nabi atau biasa kita sebut dengan masa Jahiliyah lebih dominan dianggap rendah dan tidak dihormati. Orang Arab kala itu memandang miring perempuan hingga diklaim sebagai sumber malapetaka, kejahatan, barang aib, dan penderitaan. Beberapa sikap yang ditunjukkan secara terang-terangan oleh kalangan Arab ketika menjumpai kehadiran bayi perempuan, pada umumnya mereka suka membunuh dan tak jarang sekali mereka mengubur bayi perempuan dalam keadaan hidup. Bencinya kalangan Arab terhadap kehadiran perempuan, merupakan suatu tindakan atas rendahnya martabat perempuan. Di pasar-pasar perempuan diperlakukan sebagai objek perdagangan dan perbudakan oleh masyarakat jahiliyah. Maka, tidaklah mengherankan jika terdapat kasus seorang anak yang mengawini istri-istri bapaknya. Semua gambaran buruk masyarakat jahiliyah ini di catat dalam Al-Qur'an.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

“Dan ketika salah satu dari mereka mengetahui bahwa seorang anak perempuan telah lahir, wajahnya menjadi gelap (merah) dan dia menjadi sangat marah (sedih dan malu).”

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Karena berita buruk yang diberikan kepadanya, dia bersembunyi dari khalayak ramai. Akankah dia membiarkannya berkembang dalam (menanggung) penghinaan atau akankah dia menguburnya (hidup-hidup)? Ingat, betapa mengerikan (pilihan) yang mereka buat!” (Q.S Al-Nahl : 58-59).

Islam datang dengan prinsip keadilan juga kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan serta menghargai martabat perempuan.¹ Islam mencoba memperluas peran perempuan dan memberikan hak-hak yang sama secara penuh, memberikan legalitas keterlibatan perempuan bersama laki-laki dalam semua aspek dan tugas-tugas pekerjaan kecuali hal-hal yang menyalahi dengan kodrat perempuan. Berbeda dengan peradaban dan agama lainnya, Islam memberikan perhatian besar pada

¹ Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), p. 2.

kaum perempuan. Al-Qur'an dan hadis Nabi menunjukkan betapa syariat Islam sangat memperhatikan masalah perempuan dan memberikan tempat yang terhormat bagi mereka. Prinsip utama dalam Islam adalah persamaan nilai humanisme di antara laki-laki dan perempuan.²

Perempuan terus menjadi sumber inspirasi yang tiada habisnya karena segala kualitas dinamis yang mereka miliki. Ada kecenderungan umum dimana isu-isu yang berkaitan dengan perempuan lebih sering disebutkan dibandingkan isu-isu yang berkaitan dengan laki-laki. Fenomena ini terjadi ketika kehidupan perempuan ditonjolkan dalam berbagai aspek kehidupan karena dianggap istimewa. Fakta bahwa perempuan itu istimewa tidak serta merta membuat mereka bahagia, karena seringkali mereka mengalami ketidakadilan.³

Dalam sebuah hadis yang terkenal, disebutkan bahwa perempuan juga dapat berperan sebagai pengayom untuk orang lain sehingga dapat memberikan ketentraman dan kedamaian. Namun, yang menjadi akar persoalan ialah terdapat kecenderungan pandangan bahwa secara normatif Islam hadir dengan menghambat ruang gerak perempuan dalam ruang domestik maupun publik. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa rumah adalah tempat terbaik bagi perempuan dan keluar dari zona perijinan suami (rumah) dapat membawa pandangan buruk bagi dirinya. Namun, menurut Qordhowi, perempuan diizinkan untuk keluar rumah untuk tujuan tertentu dan membatasi perempuan dirumah hanya dilakukan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk hukuman.⁴

Eksistensi perempuan dalam kehidupan dan permasalahan yang mereka hadapi seiring berjalannya waktu terhambat oleh tiga permasalahan utama. Ketiga bidang ini mencakup karakter bawaan perempuan, hak-hak dan kewajibannya di

² R. Magdalena, "Kedudukan-Perempuan-dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)", Harkat an-Nisa : Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017, p.23

³ Amiroh Ambarwati, *Perspektif Feminis dalam Novel Perempuan di Titik Nol dan Perempuan Berkalung Sorban*, Muwazah, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2009. p. 2.

⁴ Yusuf Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), p. 232.

rumah dan di masyarakat, serta keanggunan dan tata krama sosialnya, khususnya yang berkaitan dengan adat kebiasaan dan tradisi.⁵

Dalam aspek kehidupan perempuan merupakan bagian penting terhadap hidup bermasyarakat, begitu juga dengan laki-laki. Al-Qur'an menempatkan perempuan setara bersama laki-laki, sebagaimana digambarkan dalam Q.S An-Nahl ayat 97. Allah SWT berfirman :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 “Kami akan memberikan kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka lakukan terhadap siapa saja yang mengerjakan amal shaleh dalam keadaan beriman, baik laki-laki atau perempuan.”

Pandangan ini sangat menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hubungan yang setara dalam hal kemampuan mereka untuk bekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka. Wanita berhak mendapatkan pahala yang sama atas perbuatannya di dunia dan akhirat. Tuhan tidak menindas apa pun yang Dia ciptakan. Oleh karena itu, laki-laki harus menahan diri untuk tidak merendahkan atau memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi. Gagasan bahwa laki-laki harus lebih unggul atau terhormat dibandingkan perempuan tidak dianjurkan. Keunggulan manusia ditentukan oleh sifat dan kepribadian baik yang ditampilkan ketika berkiprah di bidang sosial, bukan berdasarkan gender, kebangsaan, atau negara.⁶

Allah memperjelas topik kontroversial yaitu pemberian persamaan hak dalam konteks gender dalam surat Al-Nahl ayat 97 dengan menyamakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama dalam berbuat baik, menurut Al-Sha'rawī sebagaimana ditegaskan ayat di atas dengan menyatakan *wa huwa mu'min*, hal ini tetap bergantung pada keimanan mereka untuk bertindak dengan cara yang diridhai Allah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Dari sini, jelas bahwa ayat tersebut menekankan kesetaraan (*al-musāwah*) antara laki-laki dan perempuan dalam hal

⁵ Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur'an*, terj. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), p.5.

⁶ Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Shalehah*, p. 4

ibadah dan ketaatan, dengan perbedaan individu yang muncul terutama dalam tingkat ketakwaan mereka. Bagian ini juga menyoroti betapa pentingnya bagi perempuan untuk terlibat dalam upaya produktif dan pekerjaan yang menguntungkan.⁷

Namun, masih banyak kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam memperoleh hak dan martabat yang sama dengan kaum laki-laki. Di antara kendala yang dihadapi perempuan adalah keterbatasan akses mereka terhadap ruang publik. Ruang publik adalah tempat di mana orang berkumpul dan berinteraksi untuk berbicara, berkumpul, dan mengejar kepentingan mereka.⁸ Dalam hal ini, keterbatasan akses perempuan terhadap ruang publik mengakibatkan perempuan kurang mampu untuk berpartisipasi dan berbicara dalam diskusi publik. Pembatasan ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk budaya, norma sosial, dan praktik diskriminasi seksual.

Meskipun begitu, dalam perkembangan zaman nampaknya masih terlihat bahwa antara kaum laki-laki dan perempuan terdapat masalah yang belum teratasi. Fatima Mernisi mengatakan bahwa di beberapa wilayah, perempuan masih mengalami diskriminasi, terutama dalam hal posisi mereka dalam kehidupan.⁹ Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan tekanan terhadap undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan di beberapa wilayah dunia Islam yang mengatasnamakan “Islamisasi”. Perempuan-perempuan dengan latar belakang pendidikan dan kesadaran yang beragam semakin membentuk stigma bahwa fungsi agama telah digunakan untuk menindas mereka daripada sebagai alat untuk memerdekakan mereka.¹⁰

⁷ Endang Saepul Anwar, *Unsur-Unsur Emansipatoris dalam Kitab Tafsir Wa Khawātir Al-Imām Karya Muḥammad Mutawallī Al-Sha’rāwī*, (Disertasi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), p. 122.

⁸“Ruang Publik” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2016)

⁹ Fatima Mernisi, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995), p. 37.

¹⁰ Fatima Mernisi, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, p. 38

Pembelaan Islam untuk mengangkat harkat dan martabat manusia merupakan sebuah kepastian yang harus disepakati. Maka hal ini juga termasuk memperjuangkan peningkatan kedudukan perempuan. Dalam pandangan Raghieb As-Sirjani, Islam membawa perubahan besar bagi perempuan dengan mengangkatnya dari kehidupan yang dahulu membatasinya dan membawanya ke dalam peran sosial yang lebih terhormat.¹¹

Dalam pembahasan perempuan dalam Islam, hal ini merupakan persoalan yang krusial. Islam memberi perempuan penghormatan dan hak yang sama seperti laki-laki dalam semua bidang kehidupan. Namun, perdebatan mengenai bagaimana perempuan harus berperilaku di rumah dan di ruang publik selalu berkembang. Berbagai tokoh, termasuk Amina Wadud dan Kariman Hamzah, memiliki persepsi berbeda mengenai bagaimana perempuan berkompetisi di ruang publik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengeksplorasi teori Amina Wadud dan Kariman Hamzah lebih detail, yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul. **“KONTESTASI PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK (STUDI KOMPARATIF ANTARA PENAFSIRAN AMINA WADUD DAN KARIMAN HAMZAH)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengambil kesimpulan secara luas tentang rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana konsepsi kaum perempuan dalam pandangan Amina Wadud dan Kariman Hamzah?
2. Bagaimana pandangan Amina Wadud dan Kariman Hamzah tentang kontestasi perempuan dalam ruang publik ?
3. Apa saja perbedaan dan persamaan pandangan Amina Wadud dan Kariman Hamzah tentang kontestasi perempuan dalam ruang publik ?

¹¹ Raghieb As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), p.75.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan:

- 1) Guna mengetahui dan memahami konsep perempuan dalam ruang publik dalam pandangan Amina Wadud dan Kariman Hamzah
- 2) Agar mengetahui dan memahami pandangan Amina Wadud dan Kariman Hamzah tentang kontestasi perempuan di ruang publik
- 3) Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan Amina Wadud dan Kariman Hamzah tentang kontestasi perempuan di ruang publik

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini beorientasi ke dalam empat hal, yakni :

- 1) Memberikan banyak pemahaman mengenai kontestasi perempuan di ruang publik melalui perspektif Amina Wadud dan Kariman Hamzah
- 2) Menyediakan alternatif pandangan baru mengenai bagaimana memahami dan mengatasi diskriminasi perempuan dalam ruang publik
- 3) Mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan menghormati hak perempuan dalam ruang publik
- 4) Menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan kontestasi perempuan di ruang publik.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian yang penulis cari dari beberapa sumber seperti skripsi, jurnal, dan buku, penulis tidak menjumpai artikel maupun penelitian serupa dengan penelitian yang hendak dilakukan. Namun, dalam hasil pencarian tersebut penulis menemukan beberapa literature yang memiliki kesamaan dengan topik yang hendak dikaji pada penelitian ini, antara lain :

1. Shofwatunnida, Tesis yang berjudul *Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an*.¹² Mengungkapkan perihal pentingnya posisi perempuan dalam masyarakat berdasarkan pandangan al-Qur'an. Tesis ini memaparkan beberapa ayat al-Qur'an yang mengajarkan value moral agar diterapkan oleh perempuan, serta menunjukkan bahwa al-Qur'an menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan setara dan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender.
2. Siti Majidah dan Rizki Firmansyah, dalam jurnal yang berjudul *Menggagas Tafsir Emansipatoris dalam Al-Qur'an : Studi Pemikiran Amina Wadud dalam Al-Qur'an Wa Al-Mar'ah*. Dalam jurnal ini peneliti memaparkan penafsiran Amina Wadud mengenai pandangan al-Qur'an terhadap perempuan yang menurutnya menarik untuk di bahas. Pemikiran Amina Wadud tentang tafsir emansipatoris dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami al-Qur'an terhadap perempuan. Tafsir emansipatoris ini menekankan keadilan, pembebasan perempuan, dan kesetaraan gender dalam relasi hubungan manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya.
3. Muhamad Abi Aulia, *Peran Perempuan Dalam Ruang Publik dan Domestik*.¹³ Skripsi ini membahas mengenai pandangan Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah dalam menyikapi peranan perempuan dalam tatanan publik maupun domestik yang seringkali hak-hak perempuan dikaitkan dengan keterbatasan, juga memberikan gambaran umum mengenai hubungan antara peran perempuan dengan hak-hak perempuan dalam ranah hukum islam.
4. M. Hafidz Nur Azizi, *Domestikasi Perempuan Pada QS. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad dan Kariman Hamzah)*. Skripsi ini membahas perbedaan pandangan Husein Muhammad dan Kariman Hamzah tentang domestikasi perempuan dalam konteks ayat 33

¹² Shofwatunnida, *Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi : Institut PTIQ Jakarta, 2020).

¹³ Muhamad Abi Aulia, *Peran Perempuan Dalam Ruang Publik dan Domestik*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

dari surah al-Ahzab dalam al-Qur'an. Peneliti menyimpulkan, meskipun memiliki perbedaan pandangan tetapi keduanya sepakat bahwa perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat.

E. Kerangka Teori

Perbincangan mengenai perempuan mengharuskan kita untuk memandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Poin pertama ialah sudut pandang cita-ideal perempuan yang taat atau muslimah, cita-ideal ini sesuai dengan yang diajarkan oleh al-Qur'an dan al-Sunah. Kedua adalah perspektif objektif tentang realitas atau kenyataan perempuan muslimah dalam masyarakat (sejarah). Permasalahan muncul ketika terdapat kesenjangan antara idealitas dan kenyataan perempuan dalam konteks ruang dan waktu.¹⁴

Gender sebagai konstruk sosial yang memengaruhi akses dan partisipasi perempuan dalam ruang publik. Ruang publik ialah ketidak terbatasan ruang maupun waktu yang kita lakukan untuk berinteraksi, dalam ruang publik kita dipersilahkan untuk berargumen maupun saling lempar opini tanpa tekanan dari siapapun untuk menjalankan kegiatan di masyarakat.¹⁵

Dalam konteks peran publik, didefinisikan sebagai situasi individu yang berada dalam lapisan kelompok sosial atau masyarakat yang berhubungan dengan tugas serta tanggung jawabnya. Setiap individu dalam tatanan masyarakat memiliki kedudukan sosial yang berbeda-beda, yang mencerminkan wewenang mereka dalam bertindak. Status atau kedudukan sosial biasa disebut dengan jabatan seseorang dalam lapisan masyarakat.¹⁶

Kontestasi sebagai konflik antara perempuan dan struktur sosial yang menghambat akses dan partisipasi perempuan dalam ruang publik. Kontestasi ini terjadi melalui diskursus dan praktek sosial yang melibatkan wacana, nilai, norma, dan aturan yang membatasi perempuan. Kontestasi adalah istilah yang merujuk

¹⁴ Ilyas Ismail, dkk, *70 Tahun Tutty Alawiyah The Inspiring Woman Penggerak kemajuan dan Peradaban*, (Jakarta: UIA Press, 2014), p. 318

¹⁵ <http://masanung.staff.uns.ac.id/2013/1/28/ruang-publik/>

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), p. 238-239.

pada perdebatan atau pertentangan yang terjadi antara kelompok atau individu yang memiliki pandangan atau tujuan yang berbeda dalam sebuah masalah tertentu. Kontestasi dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, dan agama.¹⁷

Amina Wadud dan Karima Hamzah sebagai perintis gerakan feminis Islam yang memperjuangkan akses dan partisipasi perempuan dalam ruang publik. Kedua tokoh ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ayat al-Qur'an terkait peran dan posisi kaum perempuan dalam bermasyarakat dan agama Islam. Perbedaan pendekatan dalam memaknai al-Qur'an mempengaruhi pandangan dan aksi keduanya terkait kontestasi perempuan di ruang publik, meskipun memiliki perbedaan, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan kewajiban dan hak perempuan di tengah masyarakat dan agama Islam.

Amina Wadud Muhsin menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual dan kritis yang mengakui peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat dan agama Islam. Wadud memperjuangkan akses perempuan dalam ruang publik melalui pengembangan pemikiran kritis dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Wadud ingin memperkuat peran perempuan dalam hubungan gender yang setara, dengan menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesetaraan gender. Tujuannya adalah untuk menghindarkan perempuan dari budaya kuno atau paham konservatis dalam beragama Islam. Wadud menggunakan model pemahaman kritis terhadap teks suci al-Qur'an. Ia menganggap tindakan tersebut sebagai solusi untuk mencegah munculnya ketidakseimbangan gender yang mendasar pada otoritas dan validasi spirit agama.

Amina Wadud berusaha memahami al-Qur'an dari sudut pandang feminis karena menurutnya Islam adalah agama yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban. Wadud berpendapat bahwa sejumlah faktor, termasuk latar belakang budaya suatu masyarakat, paradigma yang salah, dan latar belakang penafsir yang sebagian besar adalah laki-laki, menyebabkan penafsiran yang merugikan

¹⁷ Budiawati, N. K. *Kontestasi Pemikiran Gus Mus dan KH. Mustofa Bisri Tentang Wawasan Kebangsaan*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 2019, p.71-80.

perempuan. Menurut Wadud, kitab suci yang berkaitan dengan perempuan harus dipahami oleh perempuan itu sendiri berdasarkan pandangan, pengalaman, dan pendapat perempuan agar terhindar dari persoalan-persoalan tersebut di atas.¹⁸

Kariman Hamzah menafsirkan al-Qur'an secara tradisional dan konservatif yang memandang perempuan sebagai pengasuh rumah tangga dan pendidik anak-anak. Kariman Hamzah memperjuangkan hak-hak perempuan dalam ruang publik melalui peningkatan kesadaran dan pengembangan keterampilan domestik dan kewirausahaan. Ia cenderung mengikuti kepentingan perempuan sejalan dengan kepentingan masyarakat Mesir walaupun ia sama sekali tidak menisbatkan dirinya sebagai anggota daripada pergerakan feminis. Contoh pemahaman Hamzah yang terbilang progresif adalah bentuk penafsiran Hamzah yang menyatakan bahwa persaksian seorang laki-laki dengan perempuan bisa dikatakan seimbang apabila kontestasi dan partisipasi perempuan di ranah publik terus meningkat.¹⁹

Dengan menggabungkan konsep-konsep tersebut, kerangka teori untuk meneliti kontestasi perempuan di ruang publik melalui penafsiran Amina Wadud dan Kariman Hamzah dapat dibentuk. Hal ini akan membantu peneliti untuk memahami konsep-konsep utama dalam penelitian dan menghubungkan teori-teori tersebut dengan hasil penelitian yang ditemukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Pencarian dan analisis literatur menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Informasi tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain buku,

¹⁸ Cahya Edi Setyawan, *Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita* dalam Kajian Hukum Keluarga, *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 3 No. 1, Juli 2018, p.73

¹⁹ Kariman Hamzah. *Al-Lu'lu wa Al-Marjan fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Maktabah Shoroukh Ad-Dauliyyah, 2009), p. 176.

artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti.²⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini didapatkan melalui metode dokumentasi dengan mengambil referensi dari buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang akan ditelaah. Terdapat dua sumber data yaitu: Sumber data utama (primer) dan sumber data tambahan (sekunder)²¹, yang kemudian disusun sesuai dengan kategori masing-masing, yaitu :

a. Sumber Primer

Buku karya Amina Wadud Muhsin yang berjudul *Qur'an and Woman : Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*, yang sudah diterjemahkan dalam buku *Qur'an Menurut Perempuan : Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, dan kitab *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjān Fī Tafṣīr Al-Qur'ān* karya Kariman Hamzah.

b. Sumber Sekunder

Penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai dukungan atau pembackup bagi data primer dalam penelitian yang dilakukan. Secara lebih spesifik, sumber data sekunder yang dimaksud adalah berbagai jenis referensi seperti buku, makalah, jurnal, laporan penelitian, artikel, dan lain-lain.

c. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan mendekati permasalahan berdasarkan norma-norma hukum yang

²⁰ Miya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (library research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Natural Science : jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA, <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>.

²¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake Sarasin, 1992), p. 126.

berlaku untuk dapat dianalisa. Yakni dengan melihat sudut pandang kedua tokoh dalam menyikapi suatu persoalan, lalu kemudian dilakukan analisis untuk membandingkan konsep dan pemikiran kedua tokoh tersebut.²²

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini telah disusun secara teratur dan sistematis dengan membaginya kedalam bab-bab, yang mana bab tersebut memiliki keterkaitan dengan bab yang lainnya, sehingga menghasilkan sebuah pembahasan yang terstruktur. Maka penulis merumuskan sistematika sebagai berikut :

BAB I, memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan yang kesemuanya akan dijelaskan penulis pada bab ini. Pendahuluan memberikan informasi latar belakang dan menjadi landasan mengapa penelitian ini diperlukan.

BAB II, merupakan uraian umum tentang kontestasi perempuan di ruang publik yang meliputi : Definisi dan konsep kontestasi perempuan, posisi ataupun konsep perempuan dalam ruang publik, dan peran publik perempuan dalam perspektif Islam.

BAB III, dalam bab ini peneliti menguraikan secara singkat tentang biografi Amina Wadud dan Kariman Hamzah yang meliputi latar belakang hidup, karya-karya, karier dan kontribusi kedua tokoh tersebut dalam kontestasi perempuan.

BAB IV, pada pembahasan ini penulis akan memaparkan pandangan Amina Wadud dan Kariman Hamzah mengenai kontestasi perempuan di ruang publik. Pada bab ini juga penafsiran kedua tokoh tersebut dianalisis kemudian dilakukan perbandingan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan keduanya, dengan menggunakan analisis perbandingan maka dapat kita ketahui persamaan dan perbedaan yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut.

²² H. M Syaikhul Arif, *Studi Komparatif Dalam Islam*, Siyasa : Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 4, No. II, Desember, (2021), p. 40.

BAB V, bab ini merupakan kesimpulan yang mencakup saran dan penutup dari penulis.